



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 14 (EMPAT BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Januari 2019, untuk efektifitas pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus dalam rangka pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- A. Panitia Khusus I, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- B. Panitia Khusus II, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :
 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- C. Panitia Khusus III, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :
 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Penataan dan Pembinaan Gudang;
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

D. Panitia Khusus IV, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang :

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus;
2. Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus;
3. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;
4. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Panitia Khusus IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau sampai dengan batas waktu masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 16 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



ILWANI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 16 Januari 2019

Nomor : 172/03/2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 14 (EMPAT BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

PANITIA KHUSUS I

| | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Ketua | : Bambang Kasriono | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| Wakil Ketua | : H. Ulwan Hakim, ST | (Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan) |
| Anggota | : 1. Sunarto, SE | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | 2. Masmin, S.Pd | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | 3. H. Sunarto, SH, MH | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | 4. H.M. Nur Khabsyin, S.Pd. MSi | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | 5. Kusma Hendriyanto, SH | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | 6. Sayid Yunanta, S.Si | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| | 7. Edy Kurniawan, SE | (Fraksi Hanura Demokrat) |
| | 8. H. Kadarjono, S.Pd, MH | (Fraksi Hanura Demokrat) |
| | 9. Superiyanto, SH, MH | (Fraksi Partai NASDEM) |

PANITIA KHUSUS II

| | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Ketua | : Mardijanto, SE, MH | (Fraksi Hanura Demokrat) |
| Wakil Ketua | : Ngateman, S.Pd | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| Anggota | : 1. H. Aris Suliyono, SH | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | 2. H. Sutejo, S.Pd.I | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | 3. Luwis Junaiti, A.Md | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | 4. H. Ali Muklisin | (Fraksi Partai GOLKAR) |
| | 5. Umi Bariroh | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| | 6. H. Tommy Sutomo | (Fraksi Hanura Demokrat) |
| | 7. Sudjarwo | (Fraksi Partai NASDEM) |
| | 8. H. Soetiyono, SH, MH | (Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan) |

PANITIA KHUSUS III

Ketua : Syu'aibul Huda, AMd (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Wakil Ketua : Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Anggota : 1. Hendrik Marantek, SH (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
2. H. Mukhasiron, S.Ag (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
3. Nur Hudi, SH (Fraksi Partai GERINDRA)
4. H. Mawahib (Fraksi Partai GOLKAR)
5. Muhammad Arif Mifthoni, SPd (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
6. Sa'diyanto, S.Sos (Fraksi Hanura Demokrat)
7. Drs. Mas'ud (Fraksi Partai NASDEM)
8. H. Sutiyo (Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

PANITIA KHUSUS IV

Ketua : Rochim Sutopo, ST, MT (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Wakil Ketua : Ali Imron (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Anggota : 1. Agus Imakudin, S. Kom. MM (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
2. H. Noor Hadi, SH (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
3. Ahmad Fatkhul Azis, SH (Fraksi Partai GERINDRA)
4. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH (Fraksi Partai GOLKAR)
5. Rony Agus Santosa (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
6. Sumarjono, SH (Fraksi Hanura Demokrat)
7. H. Muhtamat, SH (Fraksi Partai NASDEM)
8. H. Joko Siswanto, SE (Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Wakil Ketua,



ILWANI